



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2012/PA Nnk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para pemohon pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 30 Desember 1999, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahdatu Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar (maskawin) berupa cincin emas sebesar 6 (enam) gram atau (2 mayam) dan uang sebesar 100 ringgit, dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, dan biaya perkara ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : tanggal yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : tanggal yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor tanggal yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.;
4. Surat Pengantar Asli dari Ketua RT Nomor :2 yang pada pokoknya untuk keperluan mengikuti sidang istbat nikah tertanggal yang telah ditandatangani oleh Ketua RTKelurahan Nunukan Timur, surat bukti tersebut bermaterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P.4.;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Saksi I, umur 40 tahun, dan Saksi II, umur 39, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon karena para saksi hadir pada waktu para pemohon menikah, dan bahwa selama ini para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan hubungan para pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 orang saksi dihubungkan pengakuan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lahdatu Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Lahad datu Malaysia, pada tanggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (b) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para pemohon dan anak para pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab T'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nunukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awwal 1433 Hijriah, oleh **Drs.**

RUSLIANSYAH, S.H., Ketua Majelis, **HM. TAUFIQ, HM, S.H.** dan **MUHLIS,**

S.HI., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri

masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ALI FATONI, S.Ag.**, Panitera

Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

HM. TAUFIQ, HM, S.H.

Ttd

MUHLIS, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Pencatatan	Rp 30.000,00
Panggilan pemohon I dan II	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

Nunukan, 15 Februari 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

ttd

BAHRUDIN, A.Md., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)